



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 21 /HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VII/2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa guna tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, khususnya Belanja Hibah pelaksanaan Kegiatan Penyelegaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu menetapkan dan menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa sehubungan huruf a diatas, penetapan dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Penyelegaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dilingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3120);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/1603/KPU-Kab/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017;


Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 415.4/0955/BPKAD/2017 dan 218/PR.07-SPJ/1603/KPU-Kab/VII/2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017
- KEDUA : Tugas, kewajiban dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana Diktum KESATU adalah :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan Perintah Bayar Atasan Langsung Bendahara;
 2. Mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratus terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
 5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas;
 6. Berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. Bendahara wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan.
 8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan diberikan honorarium mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:
- Bendahara Pembantu Pengeluaran : Rp. 810.000,00-/bulan

- KEEMPAT : Selain tugas, kewajiban serta tanggung jawab diatas, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan bukti pengeluaran yang sah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap Belanja Hibah yang diterima sesuai dengan ketentuan berlaku, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah dana kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017;

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 07 Juli 2017

9 Sekretaris,


H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yth. Bupati Muara Enim di Muara Enim;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim;
5. Yth. Kepala BPKAD Kab. Muara Enim;
6. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Muara Enim di Muara Enim;
- Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : 21 /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/VII/2017
Tanggal : 07 Juli 2017
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	KET
1	2	3	4	5
1.	SUSIANAH, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	FUNGSIONAL UMUM/ STAF UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 07 Juli 2017

Sekretaris,


H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001